



**PUTUSAN**

**Nomor: 0624/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mendulang Emas, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi keluarga di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0624/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 12 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/23/I/2011 tanggal 06 Januari 2011;



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 bulan, kemudian pindah rumah kakak Tergugat di Desa selama 1 bulan kemudian pindah lagi ke selama 15 terakhir tinggal di Pelaihari di Desa karang jawa selama 15 hari sampai terjadinya pisah. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak 3 bulan pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
  - c. Tergugat pernah 2 kali memainkan senjata tajam seperti parang dan pisau dengan Penggugat;
  - d. Tergugat pernah melarang Penggugat untuk melaksanakan ibadah sholat, sehingga Tergugat tidak dapat dijadikan imam dalam keluarga;
  - e. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2011 Penggugat pulang ke rumah orangtua karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga;



6. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 8 bulan lebih lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0624/Pdt.G/2011/PA.PIh tanggal 20 Desember 2011, tanggal 09 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 023/23/I/2011 Tanggal 06 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630105 411289 0001 tanggal 04 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Penjaga SD), tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai orang tua kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami, nama suaminya **TERGUGAT**, mereka menikah sekitar tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa kemudian berpindah-pindah dan terakhir kumpul di Pelaihari, mereka belum mempunyai anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun selanjutnya terjadi perselisihan;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat secara layak, Tergugat orangnya pencemburu tanpa alasan seperti Penggugat dilarang keluar rumah dan Tergugat sering main-main dengan pisau didepan Penggugat bahkan Tergugat pernah melarang Penggugat untuk ibadah shalat;



- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 9 bulan;
- Bahwa saksi sudah ada menasehati Penggugat agar kumpul kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah, Tergugat atau keluarga Tergugat tidak ada usaha mengajak damai dan rukun;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mengusahakan damai, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah Penggugat sebagai adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami, nama suaminya **MTERGUGAT**, mereka menikah sekitar tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Desa selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah saudara Tergugat selama 1 bulan dan terakhir kumpul di Pelaihari, mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun selanjutnya terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab perselisihannya adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat memberi nafkah kemudian diambil Tergugat lagi, dan Penggugat dilarang Tergugat



melaksanakan sholat, Tergugat bermain-main dengan pisau di depan Penggugat, hal itu saksi ketahui dari cerita Penggugat, Tergugat orangnya pencemburu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah sekitar 8 bulan;
- Bahwa sudah menasehati Penggugat agar kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sedangkan dengan Tergugat tidak pernah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat atau keluarga Tergugat tidak ada usaha mengajak rukun atau mengusahakan damai kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan atau sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di





dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0624/Pdt.G/2011/PA.Plh. tanggal 20 Desember 2011, tanggal 09 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu menunjukkan alasan yang sah, sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang



dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :*"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat bertanda (P.1) dan bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun selanjutnya telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat secara layak, Tergugat orangnya Pencemburu tanpa alasan, Tergugat sering main-main pisau di depan Penggugat, bahkan Tergugat pernah melarang Penggugat untuk melaksanakan ibadah sholat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkumpul lagi selama sekitar 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dan telah disumpah dipersidangan dan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta kedua orang saksi keluarga tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan antara saksi yang pertama dengan saksi yang kedua maka bukti keterangan dua





orang saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana Pasal 306 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan telah mendengar keterangan dari saksi keluarga Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta yang jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا ضي  
طلقة

Artinya: *Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر. والنبأى الخلاف وتنغصت المعاش

Artinya : *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat



Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undan- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 06 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1433 Hijriah oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. dan H.KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATUL JANAHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.Si. H. KHOIRUL

HUDA,

S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp 280.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

**Jumlah**

**Rp 371.000,00**